

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA

Ashar Sinilele

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

This article can give you an idea that the adoption of children in northern Luwu not in accordance with applicable laws and regulations so as not to provide legal certainty for adopted children in the future. In addition, the need to reform the law on the adoption of children so that the adoptive parents are not arbitrary to foster children. Legal protection for adopted children in Luwu Utara has not run as expected because the number of adopted children are neglected.

Keywords:

Analysis of the law, adopted daughter

Abstrak

Tulisan ini dapat memberikan gambaran bahwa pengangkatan anak di Kabupaten Luwu utara belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dikemudian hari. Di samping itu, perlu pembaharuan hukum tentang pengangkatan anak sehingga orang tua angkat tidak sewenang-wenang kepada anak angkat. Perlindungan hukum bagi anak angkat di Kabupaten Luwu Utara belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena banyaknya anak angkat yang terlantar.

Kata Kunci:

Analisis hukum, Anak angkat

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di dalam masyarakat, bahkan sejak zaman dahulu istilah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perkembangan hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia. Dari sini berarti pula bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah memiliki hukum yang hidup (*Living Law*), serta berkembang di berbagai daerah yang melakukan pengangkatan

anak. Pengangkatan anak hampir semua daerah di Indonesia mengenal dan melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan hukum dan adat yang berbeda-beda.

Selain hukum adat dan hukum Islam, Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia saat ini adalah Staatsblaad 1917 Nomor 129, Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan KUHPerdota/BW yang pada awalnya tidak mengenal pengangkatan anak namun sejak tahun 1956 kemudian telah diatur, tetapi tidak ada lagi penyesuaian ke dalam KUHPerdota.

Letak perbedaan pengangkatan anak menurut hukum adat bagi orang Indonesia asli dengan adopsi di antara orang Tionghoa yaitu dalam masalah perhubungan hukum antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri.

Sejak tahun 1978 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA/1/1/2 tanggal 24 Februari 1978, di mana Surat Edaran tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing, yang hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri dan tidak dibenarkan pengangkatan tersebut dilakukan dengan akte Notaris, Hal ini sebagaimana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi setelah berlangsung beberapa lama pengangkatan anak tidak lagi melalui pengesahan pengadilan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dirumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian sebagai ini berikut :

1. Bagaimanakah konsistensi pelaksanaan antara berbagai peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak angkat di Kabupaten Luwu Utara ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak dalam hukum, telah lama dikenal sebelumnya, yaitu *adoptie* yang dalam istilah lain juga disebut "*aagenomenkind*" yang berasal dari bahasa Belanda, dan "*adopt/adoption*" dalam bahasa Inggris serta "*Ittikhadzahu ibnan*" dari bahasa Arab, yang semuanya berarti "menjadikan sebagai anak" atau "pengangkatan anak", (Yan Pramadya Puspa, 1977:37).

"Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan".

Pengertian secara terminologi tentang adopsi juga dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:731), bahwa :

“Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, mengadopsi mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dalam KUHPerdara, pengangkatan anak (adopsi) tidak mungkin dilakukan karena KUHPerdara memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan. Karena adopsi di kalangan bangsa Tionghoa merupakan suatu perbuatan yang lazim dilakukan maka soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri sebagaimana diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Bab II.

Selanjutnya, Tim pengkajian bidang hukum Islam pada pembinaan hukum nasional dalam seminar evaluasi pengkajian hukum tahun 1980/1981 di Jakarta pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun rancangan undang-undang tentang Anak Angkat yang dipandang dari hukum Islam, sebagai berikut :

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan.

Jadi, ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini, adalah :

1. Hukum Adat;
2. Hukum Islam;
3. *Staatsblaad* 1917 Nomor 129;

3. Syarat Pengangkatan Anak

Sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 5 *Staatsblaad* Tahun 1917 Nomor 129 mengatur mengenai siapa-siapa yang dapat mengangkat anak, bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami istri bersama-sama atau jika ia telah bercerai dengan istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

- a. Pengangkatan Anak menurut BW

Pengangkatan anak diatur dalam Stb 1917 No. 129 yang kemudian disusul dengan Stb. 1924 No. 557 dijelaskan bahwa adopsi adalah suatu tindakan

hukum pengangkatan anak. Anak yang dapat diadopsi menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Stb. 1917 Nomor 129 jo. 1925 Nomor 92 hanya anak laki-laki, karena itu pasal 15 ayat 2 mengancam bahwa adopsi terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum atau *null and void*, meskipun ketentuan ini sifatnya diskriminatif dan ekstrim.

b. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam hukum Islam (M. Budiarto, 1991:17), bersumber langsung pada wahyu Ilahi sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab (33:4-5,37), yang artinya:

“Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu”.

Selanjutnya, dalam surat Al-Ahzab (33:4-5,37) dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama Bapaknya; dan
4. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan bapak angkat.

Dari rumusan ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Oleh karena itu, menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkatnya.

c. Pengangkatan anak menurut hukum Adat

Secara umum sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem hukum Barat yang individualistis Liberalistis. (Muderis Zaini, 2002:42), hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam kaitan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang perhubungan hidup yang konkrit.
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pastilah mempunyai sifat-sifat kebersamaan antara berbagai daerah hukum, walaupun tentunya karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultur suku bangsa Indonesia.

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum pengangkatan anak ini akan diuraikan terlebih dahulu berdasarkan praturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Staatblad 1927 No. 129 dan undang-undang No. 62 tahun 1958. kemudian akan dikemukakan tentang akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Adat dan berdasarkan Hukum Islam, dan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan praktek pengadilan.

Adapun akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblad 1927 No. 129 (M. Budiarto, 1991:21), yaitu :

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal 11).
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat (1)).
3. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat, dan
4. Karena pengangkatan anak, maka terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Penegakan hukum harus terakomodasi ke dalam tiga sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Sipil (Barat) dan Hukum Adat, akan tetapi konflik antara ketiga sistem hukum itu telah ada sejak masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia, dan terus berlanjut hingga sekarang, dan pemerintah dengan sekuat tenaga telah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun hingga sekarang belum lagi juga selesai, (Busthanul Arifin 2001:62).

6. Hak- Hak Anak

Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Hak atas pelayanan
Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

7. Putusnya Hubungan Pengangkatan anak

Dalam pengangkatan anak tentu mempunyai hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat itu sendiri, namun dimana-mana di berbagai daerah nusantara ini dikatakan hubungan pengangkatan anak bisa putus karena anak angkat mendurhaka terhadap orang tua angkatnya., namun demikian hubungan itu putus disebabkan karena :

1. melakukan perbuatan-perbuatan di luar perikemanusiaan terhadap orang tua angkat
2. tidak melaksanakan kewajiban sosial agama
3. tidak mempergunakan harta kekayaan orang tua sebagaimana mestinya
4. bersikap dan berperilaku yang sangat tercela.

Menurut proyek penelitian hukum adat Mahkamah Agung di daerah Tabanan, pemecatan seorang anak angkat karena mengingkari kewajiban-kewajiban menurut adat memang dibenarkan, akan tetapi belum di jumpai oleh para juru desa dalam masyarakat (Bastian B.Tafal, 1989:53)

8. Perlindungan Hukum Bagi anak

Perlindungan hukum bagi anak sangat diperlukan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 dalam pasal 2 ayat 4 yang berbunyi: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membayakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pengamatan penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsistensi antara berbagai peraturan mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak angkat di Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat terhadap kajian di bidang hukum bagi aturan pengangkatan anak, terutama dalam pengaturan masalah sosial yang telah berkembang di masyarakat, sehingga berguna sebagai berikut:

- a. Di bidang hukum, yakni memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat yang mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak.

- b. Di bidang sosial, yaitu dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang tata cara pengangkatan anak yang dilindungi hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Konsistensi antara Berbagai Peraturan tentang Pengangkatan Anak di Kabupaten Luwu Utara

Perubahan peraturan perundangan terhadap pengangkatan anak merupakan terobosan baru dalam menentukan tata cara dan keabsahan anak angkat adalah putusan Mahkamah Agung No. 2866K/Pdt/1988/Sakralisasi magis upacara pengangkatan anak kearah tindakan yuridis yang konkrit dan positif serta otentikatif. Putusan ini berpendapat bahwa pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan secara volunteer adalah sah. Dengan adanya penetapan tersebut, anak angkat dan orang tua angkat terjalin hubungan hukum. Pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak sebagai anak angkat yang sah. Hubungan hukum pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan tidak hilang daya keabsahan dan kekuatan hukumnya atas alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan dan tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya.

Di Kabupaten Luwu Utara, pengangkatan anak pada umumnya melalui prosedur formal (Penetapan Pengadilan Negeri). Hal ini mencerminkan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapatkan setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan dan melalui keputusan pengadilan inilah benar-benar dirangkaikan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya serta menentukan sahnya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

Selain surat-surat bukti, pemohon juga harus mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya setelah disumpah. Hal ini berdasarkan penetapan No. 06/PDT.P/2006/PN.PLP bahwa pengangkatan anak harus betul-betul mengutamakan kesejahteraan anak.

1. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan untuk :
 - a. Memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat;
 - b. Mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dari mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah;
 - c. Mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut;
 - d. Menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut;

e. Mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.

Putusan terhadap permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak dalam bagian “tentang pertimbangan hukum” dipertimbangkan atau diadakan penilaian tentang :

1. Motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang sehingga salah satu pihak ingin melepaskan anak dan pihak yang lainnya ingin mengangkat anak
2. Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (kondisi keharmonisan rumah tangga yang bersangkutan), cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan
3. Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan serta kesadaran akan akibat-akibat hukum yang terjadi setelah pengangkatan anak terjadi.
4. Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadaran akan pembebanan tanggung jawab akibat-akibat hukum yang terjadi setelah pengangkatan anak terjadi.
5. Kesan-kesan yang diperoleh pengadilan tentang kemungkinan masa depan calon anak angkat yang bersangkutan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Luwu Utara, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara , bahwa penetapan pengangkatan anak yang dilakukan pada pengadilan negeri Luwu Utara sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak yang diangkat menjadi anak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap penetapannya sebagai anak angkat.

Adanya kekuatan hukum yang dimiliki terhadap pengangkatan anak tersebut, sehingga semua pihak harus terikat dengan aturan tersebut, baik orang tua angkat, orang tua kandung maupun anak angkat itu sendiri sehingga semua pihak harus menerima semua konsekuensi yang bisa terjadi dikemudian hari.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam hal pewarisan bagi anak angkat di Pengadilan Negeri Masamba mengikuti norma adat dari pihak pemohon dan dalam persidangan, hakim menegaskan bagian/warisan bagi anak angkat sesuai dengan norma adat dari pihak pemohon.

Penetapan ini juga menjelaskan bahwa pengangkatan anak di Pengadilan Agama Masamba memerlukan bukti-bukti otentik karena menyangkut status hukum orang tua angkat atas anak yang diangkat.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah menunjukkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak yang akan diangkat;
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah pemohon;
3. Fotocopy kartu keluarga pemohon;
4. Fotocopy akta kelahiran atas nama anak angkat tersebut;

5. Surat pernyataan penyerahan anak untuk diangkat oleh pemohon yang ditandatangani oleh pemohon dan orang tua kandung anak tersebut;
6. Slip gaji pemohon;
7. Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat di Kabupaten Luwu Utara

Perlindungan hukum bagi anak angkat sangat penting untuk dilakukan dan ditegakkan, bahkan juga merupakan kewajiban bagi lembaga penegak hukum serta setiap orang mengingat perlindungan hukum adalah merupakan hak asasi bagi semua orang terutama bagi anak angkat itu sendiri perlu mendapat perlindungan yang seimbang sesuai hak-hak yang dimiliki, apalagi anak angkat yang kurang mendapat perhatian khusus baik kondisi rohani maupun jasmaninya yang memang berbeda dengan orang dewasa.

Mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak angkat tersebut berbagai macam namun yang difokuskan pada pembahasan ini adalah perlindungan terhadap Hak Azasi manusia, dimana titik berat adalah adalah perlindungan terhadap hak jiwa dan masa depan termasuk pendidikan anak yang harus seimbang, sehingga anak angkat tersebut dapat menjadi orang yang hidup seperti halnya anak lain pada umumnya.

Bayaknya orang tua tidak melakukan pengangkatan anak di pengadilan karena syarat administrasi dan perjanjian terhadap pengangkatan anak tidak ingin dilakukan karena antara orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sehingga kepastian hukum juga akan muncul, namun hal itulah yang banyak dihindari oleh orang tua angkat.

Dengan banyaknya permohonan pengangkatan anak baik di Pengadilan Negeri Masamba maupun di Pengadilan Negeri Agama Masamba yang belum di proses akibat tidak lengkapnya syarat-syarat yang di penuhi pemohon menyebabkan orang tua yang ingin mengangkat anak melakukan upaya sendiri dengan mengangkat sendiri secara adat, namun sebelum itu sudah banyak terjadi pengangkatan anak secara adat dengan dasar bahwa pengangkatan anak secara adat lebih cepat dan tidak berbelit-belit, namun kepastian hukum bagi kedua belah pihak sama-sama tidak terlindungi.

Berdasarkan hasil wawancara dari 25 orang responden (orang tua angkat) yang telah ditentukan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengangkatan anak, yaitu :

1. Tidak mempunyai anak selama perkawinannya sampai saat ini;
2. Mempunyai anak tetapi hanya satu jenis kelamin;

Di antara faktor-faktor tersebut diatas, yang paling dominan dilakukan terhadap pengangkatan anak adalah karena tidak mempunyai anak. Hal ini dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. Faktor-Faktor yang menyebabkan pengangkatan anak di Kabupaten Luwu Utara

No.	Motifasi	Jumlah	Persentase
1.	Tidak mempunyai anak	15	60
2.	Mempunyai anak tetapi hanya laki-laki atau sebaliknya	2	8
3.	Tradisi	1	4
4.	Membantu orang tua anak yang kurang mampu	7	28
Jumlah		25	100

Jadi nampak dan jelas bahwa kecenderungan banyak pihak melakukan pengangkatan anak, karena ingin mempunyai anak walaupun itu hanya anak angkat. Dengan adanya pihak yang mengangkat anak akibat tidak adanya keturunan sehingga tujuan utama pengangkatan anak tidak terlaksana, dimana pada umumnya adalah mengangkat anak untuk kesejahteraan anak angkat itu tetapi banyak orang tua angkat mempunyai pemikiran yang berbeda, ada orang tua mengangkat anak karena dapat membantu setiap saat.

Berbagai pandangan penulis dalam menganalisis sehingga dapat menentukan sebagai anak terlantar disebabkan karena diantara sekian banyak anak angkat yang ada di Kabupaten Luwu Utara, maka ada 19 orang dikategorikan terlantar karena:

1. Ditinjau dari aspek Kesehatan anak tersebut tidak mencerminkan anak yang sehat, karena ukuran sehat ada beberapa hal yang menjadi ukuran seperti pakaian yang sewajarnya, makanan yang sewajarnya, termasuk penggunaan waktu untuk istirahat.
2. Aspek pendidikan, bahwa anak tersebut belum menikmati tingkat pendidikan SLTP bahkan masih dikatakan buta huruf.
3. Aspek kesejahteraan, bahwa anak tersebut belum mendapatkan harta dari orang tua angkat sehingga masa depan anak tersebut belum terjamin bisa terpenuhi.

Dengan adanya anak angkat yang terlantar maka perlu adanya upaya hukum untuk melindungi hak-hak bagi anak angkat karena dari beberapa anak angkat tersebut diatas tidak mempunyai kedudukan hukum karena ada beberapa anak angkat tersebut telah mendapatkan pemberian dari orang tua angkat tetapi karena anak angkat tersebut sudah berkeluarga sehingga harta tersebut akan ditarik kembali.

Sedangkan perlakuan orang tua angkat kepada anak angkat yang bukan keluarga yang terjadi di Luwu Utara akan teruraikan sebagai berikut

Bahwa pada dasarnya pengangkatan anak yang dilakukan secara adat yang bukan hubungan keluarga menimbulkan banyak kendala serta harapan yang tidak diharapkan terhadap perlindungan anak angkat itu sendiri sebagaimana hasil

wawancara penulis kepada beberapa respondent utamanya anak angkat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua angkat yang pada intinya bahwa anak angkat tersebut hanya sebagai tempat pemerasan tenaga, karena pada umumnya beberapa aspek yang tidak dilakukan oleh orang tua angkat seperti halnya pada aspek pendidikan.

Jadi salah satu upaya perlindungan anak angkat di kabupaten Luwu Utara adalah bahwa pengangkatan anak angkat itu harus dilakukan di pengadilan dan menghindari pengangkatan anak melalui kebiasaan yang tidak mempunyai kepastian hukum. Namun jika ada pihak yang melakukan pengangkatan anak dengan kebiasaan setempat juga dimungkinkan namun harus didaftar pada lembaga atau kepala adat agar orang tua angkat tidak sewenang-wenang melakukan tindakan yang tidak terpuji bagi anak angkat tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengangkatan anak di Kabupaten Luwu Utara belum dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara yang digunakan bagi yang mengangkat secara adat. Pengangkatan anak sebagian besar masih dilakukan menurut Hukum Adat, dan sebagian lagi dilakukan melalui prosedur formal (Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) serta menurut Hukum Islam .
- b. Perlindungan hukum bagi anak angkat di Kabupaten Luwu Utara belum berjalan secara efektif karena pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat baik itu orang tua angkat maupun orang tua kandung masih sangat kurang.

2. Saran-Saran

- a. Perlu adanya pengaturan mengenai masalah pengangkatan anak melalui suatu ketentuan umum yang bersifat nasional khususnya mengenai istilah yang baku untuk membedakannya dengan lembaga hukum yang lain, pihak-pihak yang berhak mengangkat anak dan pihak-pihak yang berhak diangkat sebagai anak, formalitas yang harus dipenuhi, serta hak-hak anak angkat sehingga lebih memberikan kepastian hukum tentang status anak angkat agar menjadi jelas sesuai dengan keinginan para pihak sebelum terjadinya pengangkatan anak tersebut.
- b. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak angkat di Kabupaten Luwu Utara maka diperlukan adanya sosialisasi mengenai pentingnya pengesahan anak, peran serta masyarakat, serta pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat oleh Menteri Sosial yang bersifat responsif.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta
- _____, 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*, Hasanuddin University press. Ujung Pandang
- Abdul Gani Abdullah, 1991. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press. Jakarta
- Abdur Rahman Saleh, 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta. Jakarta
- Ahmad Sanusi, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito. Bandung
- Ali Afandi, 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ani Situs Amanat, 2003. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Artidjo Alkostar, M. Saleh Amin., 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali. Jakarta
- Arif Gosita, 1982. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo. Jakarta
- Bastian Tafal, 1989. *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat*. Rajawali Pers. Jakarta
- Busthanul Arifin, 2001. *Menghidupkan Kembali Norma-Norma Hukum Sipil Islam*, Mimbar Hukum. No. 54 Thn XII, Hal 62
- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Djaja S. Meliala, 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito. Bandung
- _____, 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Keluarga*, Nuansa Aulia. Bandung
- Hadi Setia Tungga, 2000. *Konvensi Hak-hak Anak*, Harvarindo, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- _____, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung
- Herman Sihombing, 1975. *Hukum Adat Minangkabau dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*
- I Gede`A. B. Wiranata, 2005. *Hukum Adat di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Irman Setyowati Soemitro, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara. Jakarta
- Iskandar Kamil, 2006. *Perlindungan dan Peradilan Anak*, Makalah disampaikan pada seminar Kehakiman, tanggal 25 Juli 2006 di Makassar
- J. Satrio, 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- _____, 1996. *Hukum Perikatan, tentang Hapusnya Perikatan, Buku II, cetakan pertama*, Citra Aditya Bakti. Bandung

- Mahkamah Agung RI, 2000. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung R.I. Jakarta
- Moh. Mahfud, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES. Jakarta
- Muderis Zaini, 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta
- M. Budiarto, 1984. *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo. Jakarta
- Oemar Salim, 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta
- Soedharyo Soimin, 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika. Jakarta
- Tamakiran, 2000. *Asas-asas Hukum Waris menurut 3 Sistem Hukum*, Pionir Jaya. Bandung.